

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, khususnya melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dengan dukungan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), telah melaksanakan pemulihan aset dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam praktiknya, pemulihan aset dilakukan melalui tahapan penelusuran aset, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset ke kas negara, baik dalam bentuk uang tunai, rekening bank.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan aset di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tidak hanya dilakukan pada tahap eksekusi putusan pengadilan, tetapi telah diupayakan sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara. Sinergi antara Bidang Pidsus dan Bidang Datun menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemulihan aset, terutama dalam perkara yang melibatkan aset atas nama pihak ketiga atau aset yang telah dialihkan.

3. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selama melakukan proses pemulihan aset yaitu yuridis dan regulasi, hambatan teknis dalam penelusuran dan penyitaan aset, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kendala-kendala tersebut menyebabkan tidak semua kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal. Terkait hambatan yang ada, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan kapasitas jaksa, serta pemanfaatan berbagai instrumen hukum baik pidana maupun perdata.

4.2 Saran

1. Bagi Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas pemulihan aset dengan memperkuat koordinasi antara Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Sinergi yang lebih intensif sejak tahap awal penanganan perkara diharapkan mampu mempercepat proses penelusuran dan pengamanan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait
Diperlukan peningkatan koordinasi dan pertukaran data antara Kejaksaan, perbankan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan

Pemulihan Aset (BPA), serta instansi lainnya. Koordinasi yang lebih efektif akan membantu mempercepat akses data keuangan dan mencegah pelaku korupsi mengalihkan atau menyembunyikan aset.

3. Bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kejaksaan

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi jaksa melalui pelatihan khusus di bidang penelusuran aset, akuntansi forensik, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pemulihan aset dapat dilakukan secara lebih profesional dan efektif.